



**P U T U S A N**

**NOMOR : 55/G/KI/2019/PTUN SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG.** Tempat

Kedudukan: Jl. Surohadikusumo No: 1. Pemalang. Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2077/Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019, memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM;  
Warganegara : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang;-----

Alamat :Jl. Surohadikusumo No: 1. Pemalang. Jawa Tengah;-----

2. Nama : PUJI SUGIHARTO, S.H.;-----  
Warganegara : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;-----

Alamat :Jl. Surohadikusumo No: 1. Pemalang. Jawa Tengah;-----

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



3. Nama : LAELA FADHILAH, S. STP;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bidang PIKP Dinas Kominfo  
Kabupaten Pemalang;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo No: 1. Pemalang.  
Jawa Tengah;-----

4. Nama : WUWUH SETIYONO, S.H.;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM  
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Pemalang;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo No: 1. Pemalang.  
Jawa Tengah;-----

5. Nama : DWI SETYO WIBOWO, S.H.;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pemalang;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo No: 1. Pemalang.  
Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;-----

----- **M E L A W A N** -----

**JUSRI SIHOMBING, S.SI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:

Desa Harjosari Lor RT 10 RW 03. No. 30. Kecamatan

Adiwerna. Kabupaten Tegal. Pekerjaan: Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;-----



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 55/PEN.MH/KI/2019/PTUN.SMG, tanggal 26 Agustus 2019;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 55/Pen.HS/2019/PTUN.Smg. tanggal 27 Agustus 2019 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
- Telah membaca Penunjukan Panitera Nomor: 55/G/KI/2019/PTUN.SMG. Tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 55/Pen.HS/2019/PTUN.Smg. tanggal 22 Oktober 2019 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum dalam acara Putusan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor: 55/G/KI/2019/PTUN.SMG dan telah disidangkan dalam Persidangan Yang terbuka Untuk Umum pada tanggal 10 September 2019, telah mengemukakan alasan-alasan permohonan keberatan sebagai berikut: -----

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa informasi mengenai Salinan/Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) dan Kwitansi pembayarannya dari:-----

- a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
- b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----
- c. Desa Karangsari Kecamatan Pulosari;-----
- d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
- e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring;-----
- f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring;-----
- g. Desa Bulakan Kecamatan Belik;-----
- h. Desa Sikasur Kecamatan Belik;-----

Merupakan informasi yang terbuka yang wajib tersedia setiap saat;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon dengan cara melihat, mengetahui, mencatat dan memfoto informasi berupa Salinan/Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) dan Kwitansi pembayarannya dari:-----

  - a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
  - b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Desa Karangsari Kecamatan Pulosari;-----
- d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
- e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring;-----
- f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring;-----
- g. Desa Bulakan Kecamatan Belik;-----
- h. Desa Sikasur Kecamatan Belik.-----

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari  
kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----

Adapun alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN sebagai  
berikut :-----

**I. TENGGANG WAKTU**

Bahwa Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor  
016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 terhadap Sengketa  
Informasi Publik Nomor Register : 007/SI/III/2019 diputuskan  
dan diterima oleh Kami pada tanggal 17 Juli 2019. Sehingga  
sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang Undang  
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  
sehingga keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang  
ditentukan.-----

**II. OBJEK PERMOHONAN INFORMASI**

Bahwa yang menjadi objek permohonan informasi dalam  
Sengketa Informasi Publik Nomor : 007/SI/III/2019 yang  
diajukan oleh Pemohon (Sdr. Jusri Sihombing) adalah  
Salinan/Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
Penggunaan Dana Desa (DD) dan Kwitansi pembayarannya

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



dari:-----

- a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
- b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----
- c. Desa Karang Sari Kecamatan Pulosari;-----
- d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
- e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring;-----
- f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring;-----
- g. Desa Bulakan Kecamatan Belik;-----
- h. Desa Sikasur Kecamatan Belik.-----

### **III. OBJEK KEBERATAN**

Bahwa yang menjadi objek keberatan yang Kami ajukan ini adalah Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 007/SI/III/2019.-----

### **IV. ALASAN KEBERATAN**

Bahwa yang menjadi alasan mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari pertama sidang, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo wajib memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Namun demikian, pada kenyataannya,

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat sidang pertama Majelis Komisioner hanya memeriksa identitas para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Majelis Komisioner sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf b. padahal peraturan Komisi Informasi tersebut merupakan pedoman dalam beracara di sidang sengketa informasi publik. Dengan demikian, secara prosedural terdapat cacat prosedural yang dilakukan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo dalam menetapkan putusan dalam sengketa informasi publik dalam perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan batal.-----

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya terkait eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan hukum yang menurut Kami adalah keliru. Pada halaman 18 point 4.11, Majelis Komisioner menyampaikan bahwa legal standing Pemohon Informasi adalah perorangan warga Negara Indonesia. Pertimbangan tersebut adalah sangat salah menurut Kami, karena yang dipertimbangkan

*Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



oleh Majelis Komisioner tersebut adalah identitas Pemohon Informasi dan telah mengajukan permohonan serta telah menempuh keberatan kepada Termohon bukan mempertimbangkan kapasitas/ kecakapan/ legalstanding yang dimaksudkan dalam hukum. Seharusnya yang dipertimbangkan oleh majelis komisioner adalah terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi dalam artian ada atau tidaknya hubungan/korelasi/implikasi hukum antara Pemohon dengan informasi yang dimohonkan. Sehingga dapat diketahui adanya akibat hukum ataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon Informasi ketika informasi yang dimohonkan tidak diperoleh oleh Pemohon. Hal ini sejalan dengan asas point d' interest point d' action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Terkait dengan permasalahan tersebut juga sudah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 509K/TUN/2013;----- Selain itu, menurut Kami juga majelis komisioner keliru pertimbangan yang mempertimbangkan bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi apabila

*Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikorelasikan pada permasalahan prosedur permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon Informasi. Hal tersebut sangat berbeda dengan permasalahan legal standing/ kapasitas Pemohon Informasi sebagaimana diatur dalam suatu hukum acara di persidangan. Sehingga sudah sepatutnya seharusnya Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi dalam perkara a quo seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan legal standing dalam artian ada atau tidaknya hubungan hukum antara informasi yang dimohonkan dengan Pemohon Informasi, bukan hanya masalah proseduralnya.-----

3. Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangan tentang kebenaran alasan Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi publik. Padahal alasan mengajukan informasi publik adalah merupakan hal yang wajib untuk disampaikan dalam mengajukan permohonan informasi, majelis Komisioner hanya mempertimbangkan Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada Kami dan Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan kepada Kami (halaman 20 point 4.24);-----

Bahwa secara tertulis Pemohon Informasi menyampaikan alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk melakukan PENGAWASAN PUBLIK.

*Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



Terhadap alasan tersebut, Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangan sama sekali tidak mempertimbangan apakah benar Pemohon Informasi meminta informasi publik yang dimohonkan untuk melakukan pengawasan publik? Atau ada kepentingan lain yang menggunakan alasan keterbukaan informasi publik sebagai "tamengnya". Karena pada kenyataannya selama ini Pemohon Informasi telah meminta informasi yang sangat banyak di Kabupaten Pemalang bahkan di Kabupaten/ Kota lain yang saat ini juga sedang diajukan sebagai sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan alasan untuk melakukan pengawasan publik. Namun demikian sampai saat ini, Pemohon tidak pernah menyampaikan apapun baik kepada Termohon ataupun kepada dinas teknis hasil dari pengawasan yang dilakukan. Dari hal tersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangan hal tersebut, sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai sarana tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Komisioner terkait Pokok Perkara yaitu Salinan/Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) dan Kwitansi

*Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



pembayarannya dari:-----

- a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
- b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----
- c. Desa Karang Sari Kecamatan Pulosari;-----
- d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
- e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring;-----
- f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring;-----
- g. Desa Bulakan Kecamatan Belik;-----
- h. Desa Sikasur Kecamatan Belik.-----

pada halaman 23 sampai dengan halaman 27 di point 4.38 sampai dengan point 4.61, Majelis Komisioner hanya mempertimbangkan Laporan Keuangan dan khususnya Laporan Keuangan serta pengelolaan Keuangan di Desa yang pada ketika Informasi yang dimohonkan yaitu dokumen SPJ dan kuitansi pembayarannya maka penafsiran Majelis Komisioner terhadap Pokok Perkara terlalu luas, karena informasi yang dimohonkan bukanlah Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan di Desa maupun Pengelolaan Keuangan Desa akan tetapi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Kwitansi pembayarannya dimana informasi tersebut merupakan tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis. Apabila dalam pertimbangan Majelis Komisioner terkait Laporan Keuangan sebagai Informasi yang wajib tersedia dan wajib diberikan kepada Pemohon

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Informasi, maka Kami harus menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) bukannya Dokumen SPJ dan kuitansi Pembayaran sebagaimana dalam permohonan informasi;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk :-----

1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang Kami ajukan;----
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/V/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk seluruhnya;--
3. Menyatakan tidak sahnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/V/2019 tanggal 17 Juli 2019;---
4. Mewajibkan kepada Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/V/2019 tanggal 17 Juli 2019;-----
5. Menghukum Komisi Informasi Jawa Tengah untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;-----

**ATAU**

Sekiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Agustus 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata

*Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2019 saya telah menerima surat Nomor : 55/G/KI/2019/PTUN.SMG tertanggal 6 Agustus 2019 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikirimkan melalui pos yang di dalamnya terlampir Surat Pemberitahuan dan Permintaan Jawaban dan salinan surat Permohonan Gugatan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/V/2019 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;-----

Setelah membaca salinan surat Permohonan Gugatan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/V/2019, saya selaku Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan ini menyampaikan Jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi atas Putusan dimaksud kepada Pengadilan tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut :-----

1. Bahwa setiap Informasi Publik adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
2. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
3. Bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah

*Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

4. Bahwa informasi yang saya minta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pematang adalah salinan/fotokopi surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan kwitansi pembayarannya dari :-----

- a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
- b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----
- c. Desa Karang Sari Kecamatan Pulosari;-----
- d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
- e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungoring;-----
- f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungoring;-----
- g. Desa Bulakan Kecamatan Belik, dan;-----
- h. Desa Sikasur Kecamatan Belik;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Juncto Pasal 7 ayat (5) ) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada pokoknya bahwa laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;-----

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



6. Bahwa sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa Badan Publik wajib memberikan wajib memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta adalah informasi yang bukan dikecualikan dan berada di bawah penguasaannya;-----
7. Bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2017 sudah diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Bupati Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang, dengan demikian sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Juncto Pasal 7 ayat (5) ) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan maka laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk di dalamnya salinan/fotokopi surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan kwitansi pembayaran dari:-----
- a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
  - b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----
  - c. Desa Karangsari Kecamatan Pulosari;-----
  - d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
  - e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungoring;-----
  - f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungoring;-----
  - g. Desa Bulakan Kecamatan Belik, dan;-----
  - h. Desa Sikasur Kecamatan Belik;-----

*Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



sudah menjadi informasi yang terbuka untuk umum;-----

8. Bahwa sengketa informasi publik a quo telah diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan putusan Nomor: 016/PTS-A/VII/2019. yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

9. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 016/PTS-A/VII/2019. yang menyatakan pada pokoknya bahwa salinan/fotokopi surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan kwitansi pembayarannya dari:----

- a. Desa Wangkelang Kecamatan Moga;-----
- b. Desa Gendowang Kecamatan Moga;-----
- c. Desa Karang Sari Kecamatan Pulosari;-----
- d. Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari;-----
- e. Desa Pakembaran Kecamatan Warungoring;-----
- f. Desa Cibuyur Kecamatan Warungoring;-----
- g. Desa Bulakan Kecamatan Belik, dan;-----
- h. Desa Sikasur Kecamatan Belik;-----

adalah informasi yang bersifat terbuka, disediakan setiap saat, dan memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk memberikannya;-----

10. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sengaja menggunakan haknya keberatan, karena diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengulur waktu dan mempersulit pemohon informasi publik dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar seperti yang diuraikan dalam permohonan gugatan keberatannya, yang sebenarnya juga sudah disampaikan pada

*Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



saat perkara tersebut digelar dalam sidang adjudikasi non litigasi di

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----

11. Bahwa seluruh alasan yang disampaikan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam permohonan keberatannya tidak relevan dan tidak berdasar sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Oleh karena itu, saya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengambil putusan dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menolak alasan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi seluruhnya seperti yang disampaikan dalam Permohonan Gugatan Keberatan;-----
2. Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 016/PTS-A/VII/2019. dapat dilaksanakan;-----
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 8, yaitu;-----

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



1. Bukti P – 1. : Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----
2. Bukti P – 2. Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik -----
3. Bukti P – 3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 509K/TUN/2013 tanggal 27 Januari 2014;-----
4. Bukti P – 4. Fotokopi Surat Sdr. Jusri Sihombing, S.Si tanggal 15 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Publik;-----
5. Bukti P – 5. Fotokopi Surat Sdr. Jusri Sihombing, S.Si tanggal 8 Januari 2019 Perihal Permohonan Informasi Publik;-----
6. Bukti P – 6. Fotokopi Surat Sdr. Jusri Sihombing, S.Si tanggal 10 Juni 2019 Perihal Permohonan Informasi Publik;-----
7. Bukti P – 7. Fotokopi Surat Sdr. Jusri Sihombing, S.Si tanggal 1 Juli 2019 Perihal Permohonan Informasi Publik;-----
8. Bukti P – 8. Fotokopi Surat Sdr. Jusri Sihombing, S.Si tanggal 3 Juli 2019 Perihal Permohonan

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa Pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti surat walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan pada pokoknya ialah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkan Putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanggal 05 Agustus 2019, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan Jawaban tertulis tanggal 13 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-8 dan Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal sebagai berikut: -----

**1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut **Undang-Undang KIP**) jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya mengatur *bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa informasi publik yang diajukan Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut **Perma No. 2/2011**), yang menegaskan bahwa: *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara"*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma No. 2/2011 menyebutkan: -----

*"Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik"*; -----

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi yaitu Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pemalang (Pemohon *in casu*), yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Pemohon Keberatan *in casu* merupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah yang dimintakan informasi oleh Termohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, baik secara absolut maupun relatif, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik ini sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b. dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan; -----

**2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP jo. Pasal 1 angka 10 Perma No 2/2011, diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya "*bahwa gugatan atau keberatan ke Pengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang keberatan atas Putusan Komisi Publik*"; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh berkas pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Jawa Tengah, maka diketahui bahwa Pemohon keberatan (*in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pemalang) merupakan pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Register Nomor: 003/SI/I/2019, yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik Jawa Tengah yang telah mengeluarkan Putusan Nomor 016/PTS-A/VII/2019, oleh karena itu, Pemohon Keberatan adalah pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap Putusan KIP Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/PTS-A/VII/2019. Dengan demikian Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP jo. Pasal 1 angka 10 Perma No 2/2011 dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP, yang menyatakan; ----

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut"; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2/2011, menyatakan; -----

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Ayat (1), salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang”; -----

Ayat (2), keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan : ----

Ayat (1), “Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”; -----

Ayat (2), “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan (keberatan)/permohonan keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima hasil putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Berkas yang disampaikan melalui surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/KI-JTG/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang melampiri Putusan Nomor 016/PTS-A/VII/2019, yang diputus pada tanggal 17 Juli 2019 dimana pada saat pengucapan dihadiri oleh Pemohon Keberatan, maka telah diketahui fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan telah mengetahui Putusan

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Ajudikasi dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Juli 2019 dan Pemohon Keberatan mengajukan surat keberatan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Agustus 2019, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja tenggang waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan (keberatan)/permohonan keberatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memenuhi syarat formal, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 adalah sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI:**

[6.1] Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA:**

[6.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----

[6.3] Menyatakan bahwa informasi mengenai Salinan/Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa

*Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



(DD) Tahun 2017 dan Kwitansi pembayarannya dari Desa Wangkelan Kecamatan Moga, Desa Gendowang Kecamatan Moga, Desa Karangsari Kecamatan Pulosari, Desa Ceklatan Kecamatan Pulosari, Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring, Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring, Desa Bulakan Kecamatan Belik Dan Desa Sikasur Kecamatan Belik merupakan informasi yang terbuka disediakan setiap saat; -----

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hak atas akses kepada pemohon dengan cara melihat, mengetahui, mencatat dan memfoto informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.3] di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa adapun Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 6 Agustus 2019, pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam tentanguduknya perkara diatas: -----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam surat jawabannya tanggal 13 Agustus 2019, telah membantah dalil-dalil Pemohon Keberatan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam tentang duduknya perkara diatas;---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Pemohon Keberatan dan dalil-dalil tanggapan dari Termohon

*Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



Keberatan, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan serta berkas yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam sengketa *a quo*, maka diperoleh Permasalahan Hukum yaitu : **apakah Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mempunyai/memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk memiliki Informasi sebagaimana dimaksud Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor 016/PTS-A/VII/2019?**; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas, tidak terikat dengan argumentasi hukum Para Pihak, sesuai kewenangan Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP yang berbunyi: "*Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*", maka dapat dipahami bahwa syarat yang mendasar sebagai subjek menjadi Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur mengenai siapa Pemohon Informasi tersebut dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KIP menyebutkan "Setiap Pemohon Informasi

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Publik berhak mengajukan permintaan Informasi disertai alasan permintaan tersebut.”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KIP di atas menyatakan bahwa Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik, disertai alasan permintaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permintaan informasi tentunya berkaitan atau harus mempunyai relevansi dengan informasi yang dimohonkan atau dimintakan, namun dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KIP tidak dijelaskan yang dimaksud dengan “alasan permintaan Informasi” maka menurut Majelis Hakim diperlukan penilaian untuk mengukur kualitas alasan permintaan Informasi tersebut dengan pertimbangan berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-Undang KIP tidak menjelaskan mengenai “alasan permintaan Informasi” ketika Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi, maka ketika permohonan informasi tersebut menjadi sengketa dan kemudian diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik, seharusnya Majelis Komisioner melakukan penemuan hukum untuk menilai apakah terdapat unsur “ada tidaknya kepentingan yang kerugian” bagi Pemohon Informasi yang disebabkan tidak diperolehnya informasi yang dimintakan tersebut; --

Menimbang, bahwa untuk mengukur kualitas “alasan permintaan Informasi” dikaitkan dengan penilaian ada atau tidaknya unsur “kerugian” akibat tidak diperolehnya informasi yang

*Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



dimintakan, maka dapat digunakan metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-Undang lain. Dengan menggunakan metode interpretasi tersebut Majelis Hakim menemukan tentang harus adanya unsur “kerugian” bagi Pemohon Informasi yang disebabkan tidak diperolehnya informasi yang dimintakan tersebut, dengan menginterpretasi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN menyatakan : -----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, artinya harus ada hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan suatu keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut, atau biasa disebut dengan adagium “*point the interest point the action*”, yang diartikan ada kepentingan bisa menggugat”, atau secara sebaliknya (*acontrario*) dapat diartikan “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan” yang apabila dihubungkan dengan sengketa informasi publik, maka

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia bisa meminta suatu informasi kepada badan publik negara dan/atau badan publik selain badan publik negara apabila setiap warga negara dan/atau badan hukum tersebut memiliki hubungan kausal/ hubungan hukum langsung dengan informasi yang dimintanya tersebut, artinya tidak bisa setiap orang bebas untuk meminta informasi yang tidak mempunyai hubungan/kepentingan langsung sehingga dapat mengukur kepentingan yang dirugikan akibat dari informasi yang diminta tidak diberikan; -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 509K/TUN/2013, tanggal 27 Januari 2014 dalam pertimbangan hukum pada halaman 7 yang menyebutkan “bahwa secara Filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik oleh karena itu siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*Actio Popularis*) namun, dalam pemeriksaan sengketa keterbukaan informasi publik harus dipertimbangkan tentang adanya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas *point d interest point d'action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 36 ayat (1) huruf b

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur  
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa penilaian mengenai kepentingan atau kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon Informasi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dapat menjadi tolak ukur atau syarat untuk menilai keadaan atau situasi Permohonan yang dilakukan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik sehingga Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan informasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a,b dan c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa syarat adanya hubungan/keterkaitan langsung dengan informasi yang diminta tersebut untuk membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan apabila informasi yang dimohonkan tidak diberikan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, yang juga bersesuaian penerapannya dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor:01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik, yang tercantum pada dictum menetapkan ketiga, angka 2 huruf c., yang pada maksud intinya memberikan kriteria terhadap permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, dengan ukuran antara lain bahwa permohonan informasi Publik yang diminta tidak

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.

(Vide Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah surat gugatan keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan serta lampiran surat Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor 264/KI-JTG/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 diketahui fakta hukum berikut ini : -----

1. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon/dahulu Pemohon Informasi adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa (DD) tahun 2017 dan kwitansi pembayarannya dari : Desa Wangkelan Kecamatan Moga, Desa Gendowang Kecamatan Moga, Desa Karang Sari Kecamatan Pulosari, Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari, Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring, Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring, Desa Bulakan Kecamatan Belik Dan Desa Sikasur Kecamatan Belik dan tujuan penggunaan informasi adalah untuk pengawasan publik (vide surat Termohon/dahulu Pemohon Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintahan Kabupaten Pemalang tanggal 21 November 2018 dan surat Termohon/dahulu Pemohon Informasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 27 Desember 2018); -----
2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Putusan Nomor 016/PTS-A/VII/2019 mengenai Pertimbangan Hukum tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon (Jusri Sihombing, S.Si.) yang diuraikan pada paragraf [4.11] sampai

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



dengan [4.13] mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Informasi yang pada pokoknya pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon, namun tidak mempertimbangkan ataupun menjelaskan kaitan langsung atau hubungan hukum langsung yang membuktikan kepentingan Pemohon informasi dengan informasi/dokumen Informasi yang dimintakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (Jusri Sihombing, S.Si) hanya membuktikan identitas sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak ada satupun uraian fakta hukum yang disampaikan mengenai kaitan langsung atau hubungan langsung Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dengan informasi/dokumen informasi yang dimohonkan, yang dapat membuktikan adanya kerugian Pemohon Informasi apabila informasi yang diminta tidak diberikan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan informasi, Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) mengemukakan tujuan permohonan informasi adalah untuk pengawasan publik, namun demikian menurut Majelis Hakim, tujuan yang dikemukakan oleh Pemohon Informasi masih bersifat umum untuk pengawasan Publik, tanpa membuktikan adanya fakta hukum yang menjelaskan kepentingan Publik mana yang diwakilkan oleh Pemohon Informasi; -

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan/dahulunya Pemohon

*Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



Informasi tidak memiliki hubungan kausal/hubungan hukum langsung dengan informasi yang dimintakan yang berakibat pada tidak adanya kepentingan langsung yang dirugikan apabila informasi dimaksud tidak dimiliki oleh Pemohon, dengan demikian Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan langsung sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk meminta informasi kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam sengketa *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Informasi dan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 12 juncto Pasal 4 ayat (3)**

**Undang-Undang KIP;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi terbukti tidak memiliki kepentingan/relevansi langsung terhadap informasi yang dimohonkan sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk meminta informasi publik yang dimohonkan, maka seharusnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam sidang adjudikasi non litigasi menyatakan bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah khususnya mengenai Kedudukan hukum (*Legal Standing*)

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Pemohon Informasi (*In casu* Termohon Keberatan) yang diuraikan dalam pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13] dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 adalah pertimbangan yang **tidak benar dan tidak sesuai dengan alasan hukum**, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, sehingga Majelis Hakim menyatakan membatalkan Putusan Komisi Informasi dan memerintahkan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini; ----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, namun hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam mempertimbangkan sengketa antara para pihak, dan bukti-bukti dimaksud tetap dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -

*Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Keberatan; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 016/PTS-A/VII/2019, Tanggal 17 Juli 2019; -----
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik; -----
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.** dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO,S.H.**, Panitera Pengganti pada

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh  
Termohon Keberatan;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

ttd

**1. GUGUM S. GUMILAR, SH. MH.      A.R. ARDIANSYAH, S.H. M.H.**

ttd

**2. CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

*Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.*



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 134.000,-
4. Materai Putusan	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)